



OBU **I·M·P·A·C·T**
INOVATIF MELAYANI PROFESIONAL AKUNTABEL CEPAT TRANSPARAN

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)



DOKUMEN BERSIFAT
TERBATAS

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA**



DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

DITETAPKAN OLEH :
KEPALA KANTOR,



PUTU EKA CAHYADHI, ST.,ME

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790415 200212 1 001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 (Pasal 8.1.b) tentang Persetujuan Terbang (*Flight Approval*), maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis yang memuat serangkaian instruksi secara tertulis yang dilengkapi dengan referensi, lampiran, daftar pemeriksaan, dan naskah, yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan peralatan pendukung dan proses yang dilakukan oleh Inspektur dan Pejabat Manajerial berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar, serta sistematis.

Diharapkan dengan diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) ini dapat menjadi acuan dan panduan serta keseragaman dalam pelaksanaan tugas bagi Inspektur dan Pejabat Manajerial. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan panduan yang harus terus disempurnakan mengikuti perubahan-perubahan peraturan dan perkembangan teknologi yang ada.

Semoga dengan langkah ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) untuk terjaminnya penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur dan nyaman.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN DOKUMEN SOP..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI iv

RIWAYAT PERUBAHAN SOP..... v

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP 1

 A. RUANG LINGKUP..... 1

 B. RINGKASAN..... 2

 Prosedur Khusus Kondisi Tertentu..... 3

 Penerbitan Permohonan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) 4

 Pengembalian Permohonan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)..... 4

 Laporan dan Evaluasi 5

 C. DEFINISI/KETENTUAN UMUM 5

 D. FORMAT NASKAH SOP 8

 E. LAMPIRAN 11

RIWAYAT PERUBAHAN SOP

NO	TANGGAL	HALAMAN	KETERANGAN	TTD

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG (FLIGHT APPROVAL)

A. RUANG LINGKUP

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pengajuan serta penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) yang terkoordinasi, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan prosedur serta tugas pokok dan fungsi Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, meliputi :

1. Perubahan jadwal penerbangan (*change schedule*);
2. Perubahan nomor penerbangan (*change flight number*);
3. Penempatan pesawat udara (*positioning flight*);
4. Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dengan tempat lepas landas dan pendaratan yang dilakukan di bandar udara yang sama.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Inspektur dan Pejabat Manajerial Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dalam rangka Penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada operator penerbangan yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) dibutuhkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama untuk dapat tetap menjalankan tugas pengendalian dan memberi keseragaman prosedur bagi Inspektur dan Pejabat Manajerial mulai dari diterimanya permohonan sampai dengan penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).

B. RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan, dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terbang (*Flight Approval*), maka Kepala Kantor diberikan kewenangan dalam proses dan penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) atas nama Direktur Jenderal.

Adapun aspek teknis pelaksanaan penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan jadwal penerbangan (*change schedule*) rute dalam negeri hanya dapat dilakukan untuk:
 - a) Pelaksanaan penerbangan lebih lambat yang dilakukan melebihi pukul 03.00 UTC pada hari berikutnya; atau
 - b) Pelaksanaan penerbangan lebih cepat yang dilakukan sebelum pukul 21.00 UTC pada hari sebelumnya.
2. Perubahan nomor penerbangan (*change flight number*) rute dalam negeri hanya dapat dilakukan untuk kebutuhan operasional penerbangan.
3. Penempatan pesawat udara (*positioning flight*) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk menempatkan pesawat udara dalam rangka melaksanakan rute penerbangan yang telah ditetapkan tanpa mengangkut penumpang dan/atau kargo.
4. Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam negeri dengan tempat lepas landas dan pendaratan yang dilakukan di bandar udara yang sama atau kegiatan penerbangan lokal (*local flight*) yang menggunakan pesawat udara dengan kapasitas tempat duduk minimal atau lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau berat maksimum lepas landas (*Maximum Take-Off Weight/MTOW*) minimal atau lebih dari 5.700kg.

Prosedur Khusus Kondisi Tertentu

Apabila terdapat kondisi tertentu seperti gangguan sistem (*server*) atau kondisi dimana petugas pelaksana tidak memungkinkan untuk melakukan proses penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*), maka diterapkan prosedur khusus.

1. *Technical/system;*

Dalam hal terjadi gangguan dalam sistem *online*, Kepala Kantor segera menyampaikan informasi kepada pemohon pengajuan persetujuan terbang (*Flight Approval*), dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Permohonan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Manual dilakukan melalui media komunikasi digital untuk berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara;
- b) Permohonan diajukan dengan memuat keterangan:
 - 1) Nama Badan Usaha Angkutan Udara;
 - 2) Tipe Pesawat Udara;
 - 3) Nomor Penerbangan dan/atau registrasi Pesawat Udara;
 - 4) Jadwal Penerbangan;
 - 5) Rute Penerbangan;
 - 6) Pendaratan teknis;
 - 7) Pendaratan niaga;
 - 8) Jenis muatan; dan
 - 9) Keterangan atau jenis Persetujuan Terbang (*Flight Approval*);
- c) Permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan jenis Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) yang diajukan;
- d) Kepala Kantor menerbitkan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Manual dengan disertai nomor Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Manual melalui media komunikasi digital dalam bentuk Pdf, dengan format terlampir;
- e) Apabila sistem *online* telah berjalan normal, pemohon mengajukan kembali permohonan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) secara *online* dengan mencantumkan catatan nomor Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Manual pada kolom keterangan/*remark* pada formulir pengajuan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).

2. *Human/administrative*;

Ketidakmampuan petugas pelaksana untuk melakukan proses penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) sebagai berikut:

1. Berhalangan sementara (cuti/sakit/mengikuti pelatihan, menjalankan dinas luar negeri);
2. Masa transisi atau rotasi jabatan;
3. Sedang mengalami bencana atau keduakaan.

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan oleh pejabat manajerial dapat diotorisasi pelaksana tingkat sebelumnya atau setingkat yang ditunjuk (Plh/Plt). Proses otorisasi dilakukan menggunakan akun AOL pejabat manajerial yang digantikan. Apabila pejabat manajerial telah aktif melaksanakan tugasnya kembali, wajib mengganti kata sandi/*password* akun AOL dalam kurun waktu paling lambat 1 x 24 jam dan bertanggung jawab atas *Flight Approval* yang diterbitkan.

Proses pemeriksaan yang dilakukan inspektur dapat diotorisasi oleh pelaksana/inspektur lain dengan menggunakan akun AOL masing-masing.

Penerbitan Permohonan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)

Proses penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) pada jam kerja dilakukan dalam waktu 30 s.d 60 menit dari permohonan masuk ke laman situs portal angud online.

Pengembalian Permohonan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dapat mengembalikan permohonan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi, pengajuan permohonan sudah melewati jadwal penerbangan (STD) dan/atau ditemukan bahwa penggunaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) tersebut dapat mengakibatkan ancaman terhadap Keamanan, Keselamatan dan Pelayanan Penerbangan.

Laporan dan Evaluasi

Inspektur melaporkan rekapitulasi penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama setiap bulannya, sebagai bahan rekonsiliasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Inspektur melakukan evaluasi atas pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) yang telah diterbitkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Kepala Kantor.

C. DEFINISI/KETENTUAN UMUM

1. Penerbangan

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

2. Pesawat Udara

Setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk Penerbangan.

3. Angkutan Udara

Setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

4. Badan Usaha Angkutan Udara

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut bayaran.

5. Angkutan Udara Niaga Berjadwal
Pelayanan angkutan udara niaga pada dalam rute Penerbangan yang dilakukan secara tetap dan teratur.
6. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
Pelayanan angkutan udara niaga yang tidak terikat pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur.
7. Rute Penerbangan
Lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
8. Bandar Udara
Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan/atau lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
9. Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)
Persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara, hak angkut (*traffic right*) dan/atau penggunaan pesawat udara.
10. Direktur Jenderal
Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhubungan udara.
11. Kepala Kantor
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
12. Pejabat Manajerial
Sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

13. Inspektur

Inspektur Bandar Udara di Bidang Angkutan Udara yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang angkutan udara.

D. FORMAT NASKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

	SOP KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA	Nomor SOP	:	SOP. 40 Tahun 2026
		Tgl. ditetapkan	:	5 Agustus 2026
		Tgl Revisi	:	
		Tgl. diberlakukan	:	
		Ditetapkan oleh	:	Kepala Kantor,  PUTU EKA CAHYADHI NIP. 19790415 200212 1 001

PENERBITAN PERSETUJUAN TERBANG (<i>FLIGHT APPROVAL</i>)	
Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor PP 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (<i>Slot Time</i>) Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan di Bidang Penerbangan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;	1. Melakukan prosedur permohonan dan penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) secara manual; 2. Melakukan proses verifikasi, validasi dan penerbitan dapat diotorisasi oleh pelaksana tingkat sebelumnya atau setingkat yang ditunjuk (Plh/Plt); 3. Proses pemeriksaan yang dilakukan inspektur dapat diotorisasi oleh pelaksana/inspektur lain dengan menggunakan akun AOL masing-masing.

9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 04 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>); 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Persetujuan Terbang Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Angkutan Udara Bukan Niaga yang Melakukan Penerbangan dalam Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Monitoring <i>Slot Time</i>; 2. SOP Pengawasan <i>Flight Approval</i> dan <i>Flight Clearance</i>.	1. Jaringan internet/kuota internet; 2. Komputer/tablet/telepon seluler untuk proses penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>).
Peringatan:	
1. Apabila terdapat kendala dalam penerbitan secara online seperti <i>system down</i>, maka penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) akan terhambat; 2. Ketidakmampuan petugas pelaksana untuk melakukan proses penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) sebagai berikut: a) Berhalangan sementara (cuti/sakit/mengikuti pelatihan, menjalankan dinas luar negeri); b) Masa transisi atau rotasi jabatan; c) Sedang mengalami bencana atau keduakaan, maka penerbitan Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) akan terhambat.	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		BUAU	Inspektur Angkutan Udara	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan <i>Flight Approval</i> di laman situs portal angkutan udara online https://aol.kemenhub.go.id/angudonline	START					1. Jaringan internet/kuota internet 2. Komputer/tablet/telepon seluler	30 menit	Dokumen Permohonan <i>Flight Approval</i>	
2.	Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan <i>Flight Approval</i> .						1. Jaringan internet/kuota internet 2. Komputer/tablet/telepon seluler	15 menit	Form <i>Flight Approval</i> yang telah diperiksa	
3.	Melakukan verifikasi permohonan pengajuan <i>Flight Approval</i>						1. Jaringan internet/kuota internet 2. Komputer/ tablet/telepon seluler	5 menit	Form <i>Flight Approval</i> yang telah diverifikasi	
4.	Melakukan validasi permohonan pengajuan <i>Flight Approval</i> dan memberikan persetujuan						1. Jaringan internet/kuota internet 2. Komputer/tablet/telepon seluler	5 menit	Form <i>Flight Approval</i> yang telah divalidasi	
5.	Menerbitkan atau mengembalikan <i>Flight Approval</i>						1. Jaringan internet/kuota internet 2. Komputer/ tablet/telepon seluler	5 menit	Dokumen <i>Flight Approval</i>	
6.	Dokumen <i>Flight Approval</i> yang telah diterbitkan	FINISH								

E. LAMPIRAN

Lampiran 1.
Contoh *Flight Approval* yang Telah Diterbitkan

NO FORM : AUNBDN.OBUI.26.0272

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorate General of Civil Aviation

PERSETUJUAN TERBANG
FLIGHT APPROVAL

untuk Mendarat dan Lepas Landas dalam Wilayah Indonesia
for Landing and Take off within Indonesian Territory
Nomor : 00265/AUNBDN/OBUI/2907/2026
Tanggal : 29 JULI 2026 JAM 11:35:29



1. Pesawat Udara
Aircraft

a) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga
Operator

PT. SUPER AIR JET

b) Tipe Pesawat
Aircraft Type Designator

A320

c) Tanda Pendaftaran
Aircraft Registrations

PK-SJP OR OTHER

d) Nomor Penerbangan
Flight Number

IU7008

2. Penerbangan
Flight

a) Rute
Route

CGK-KNO

b) Tanggal
Date

29 Juli 2026 s.d 29 Juli 2026

c) Jam Keberangkatan (UTC)
Scheduled Time Departure

04:50

d) Jam Kedatangan (UTC)
Scheduled Time Arrival

07:15

e) Pendaratan Teknis di
Technical Landing at

-

f) Pendaratan Niaga di
Commercial Landing at

KNO

g) Penumpang/Kargo
Passengers/Cargo

Nil Pax and Nil Cargo / Tanpa Penumpang dan Kargo

h) Jenis Persetujuan Terbang
Type of the Flight Approval

POSITIONING FLIGHT

3. Keterangan
Remark

NIL PAX & CARGO CONT IU863 KNO-PDG CONSEQ:
-PK-STU DECLARE AOG AT KNO

Nomor Surat Rekomendasi Slot
Berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan
Valid for one flight from origin to destination airport

AVI/WIII/07/2026/064437

Pemohon
Applicant

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

Jabatan
Designation

CAPT. MUH BHAYU UTAMA
OPERATION DIRECTOR

Catatan :
Notes :

1. Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang, dan muatan berdasarkan pada istilah dari Konvensi Chicago serta mentaati peraturan-peraturan Indonesia terkait penerbangan ini.
The terms of aircraft, crew, passengers and load are subject to the terms in Chicago Convention and have to comply with the Indonesian Regulations related to this flight.

2. Memiliki Persetujuan Terbang ini tidak membebaskan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga dari melaksanakan setiap peraturan terkait teknis operasi, keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
This Flight Approval does not exempt the operator from complying with any technical operations, Safety, Security and Services rules and regulations.

3. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib menyampaikan salinan Persetujuan Terbang kepada penyelenggara bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan setempat sebelum dan sesudah pelaksanaan penerbangan.
Operator shall deliver this Flight Approval to the local Airport Authority and Air Navigation Provider before and after the flight.

4. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib melaporkan data pelaksanaan Persetujuan Terbang secara langsung (real time) kepada Direktur Jenderal. Kelalaian atas hal tersebut menyebabkan pengajuan Persetujuan Terbang berikutnya tidak dapat diproses.
Operator shall immediately report the implementation of Flight Approval to the Director General of Civil Aviation. Failure to fulfill this obligation will result in the inability to process the next Flight Approval.

5. Ditemukannya persyaratan dan data dukung yang tidak sah (pemalsuan atau manipulasi dokumen) setelah Persetujuan Terbang ini diterbitkan, akan menyebabkan Persetujuan Terbang ini dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Director General of Civil Aviation has the right to withdrawn this flight approval without prior notification if any falsification or manipulation of the required documents has been found after the Flight Approval was issued.

6. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib mengajukan permohonan Persetujuan Terbang baru apabila pelaksanaan penerbangan dilakukan 15 (lima belas) menit lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal penerbangan yang ditetapkan dalam Persetujuan Terbang ini untuk pengajuan Persetujuan Terbang perubahan jadwal Penerbangan (Change Schedule)
Operator shall apply for a new Flight Approval if the flight is conducted more than 15 (fifteen) minutes earlier or later than the scheduled time stated in this Flight Approval for Change Schedule.

Penerbangan ini telah diizinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
This flight has been approved by the Government of the Republic of Indonesia

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nama : PUTU EKA CAHYADHI

Jabatan : KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

SOP Penerbitan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)

11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERSETUJUAN TERBANG
FLIGHT APPROVAL

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Directorate General of Civil Aviation

untuk Mendarat dan Lepas Landas dalam Wilayah Indonesia
for Landing and Take off within Indonesian Territory
Nomor : 00261/AUNBDN/OBUI/2707/2026
Tanggal : 27 JULI 2026 JAM 12:20:05



1. Pesawat Udara
Aircraft

a) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga
Operator

: PT. SRIWIJAYA AIR

b) Tipe Pesawat
Aircraft Type Designator

: B735

c) Tanda Pendaftaran
Aircraft Registrations

: PK-CLF OR OTHERS

d) Nomor Penerbangan
Flight Number

: SJ054
2. Penerbangan
Flight

a) Route
Route

: CGK-TJQ

b) Tanggal
Date

: 27 Juli 2026 s.d 27 Juli 2026

c) Jam Keberangkatan (UTC)
Scheduled Time Departure

: 07:40

d) Jam Kedatangan (UTC)
Scheduled Time Arrival

: 08:45

e) Pendaratan Teknis di
Technical Landing at

: -

f) Pendaratan Niaga di
Commercial Landing at

: TJQ

g) Penumpang/Kargo
Passengers/Cargo

: Penumpang dan Kargo / Passenger and Cargo

h) Jenis Persetujuan Terbang
Type of the Flight Approval

: CHANGE SCHEDULE
3. Keterangan
Remark

CHANGE SCHEDULE FROM DOS 7 ETD 23.00Z TO DOS 1
DUE TO TECHNICAL PROBLEM AND CHANGE AIRCRAFT

Nomor Surat Rekomendasi Slot

AVI/WMII/07/2026/063914

Nomor Penetapan Pelaksanaan Rute
Penerbangan

AU.012/8/14/DRJU-DAU-2026

Berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan dari bandar udara asal ke bandar udara
tujuan
Valid for one flight from origin to destination airport

Pemohon
Applicant

Tanda tangan
Signature

Nama
Name

Jabatan
Designation

CAPT. FREEMAN FANG

WAKIL DIREKTUR UTAMA

- Catatan :
Notes :
1. Pesawat udara, awak pesawat udara, penumpang, dan muatan berdasarkan pada istilah dari Konvensi Chicago serta mentaati peraturan-peraturan Indonesia terkait penerbangan ini.
The terms of aircraft, crew, passengers and load are subject to the terms in Chicago Convention and have to comply with the Indonesian Regulations related to this flight.

2. Memiliki Persetujuan Terbang ini tidak membebaskan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga dari melaksanakan setiap peraturan terkait teknis operasi, keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
This Flight Approval does not exempt the operator from complying with any technical operations, Safety, Security and Services rules and regulations.

3. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib menyampaikan salinan Persetujuan Terbang kepada penyelenggara bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan setempat sebelum dan sesudah pelaksanaan penerbangan.
Operator shall deliver this Flight Approval to the local Airport Authority and Air Navigation Provider before and after the flight.

4. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib melaporkan data pelaksanaan Persetujuan Terbang secara langsung (real time) kepada Direktur Jenderal. Kelalaian atas hal tersebut menyebabkan pengajuan Persetujuan Terbang berikutnya tidak dapat diproses.
Operator shall immediately report the implementation of Flight Approval to the Director General of Civil Aviation. Failure to fulfill this obligation will result in the inability to process the next Flight Approval.

5. Ditemukannya persyaratan dan data dukung yang tidak sah (pemalsuan atau manipulasi dokumen) setelah Persetujuan Terbang ini diterbitkan, akan menyebabkan Persetujuan Terbang ini dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Director General of Civil Aviation has the right to withdrawn this flight approval without prior notification if any falsification or manipulation of the required documents has been found after the Flight Approval was issued.

6. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib mengajukan permohonan Persetujuan Terbang baru apabila pelaksanaan penerbangan dilakukan 60 (enam puluh) menit lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal penerbangan yang ditetapkan dalam Persetujuan Terbang ini untuk pengajuan Persetujuan Terbang penempatan Pesawat Udara (Positioning Flight) dan perubahan nomor Penerbangan (Change Flight Number)
Operator shall apply for a new Flight Approval if the flight is conducted more than 60 (sixty) minutes earlier or later than the scheduled time stated in this Flight Approval for Positioning Flight and Change Flight Number.

7. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib mengajukan permohonan Persetujuan Terbang baru apabila pelaksanaan penerbangan dilakukan 15 (lima belas) menit lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal penerbangan yang ditetapkan dalam Persetujuan Terbang ini untuk pengajuan Persetujuan Terbang perubahan jadwal Penerbangan (Change Schedule)
Operator shall apply for a new Flight Approval if the flight is conducted more than 15 (fifteen) minutes earlier or later than the scheduled time stated in this Flight Approval for Change Schedule.

Penerbangan ini telah diizinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
This flight has been approved by the Government of the Republic of Indonesia

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nama : PUTU EKA CAHYADHI
Jabatan : KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | Badan Usaha Angkutan Udara Niaga /
<i>Operator</i> | : | (diisi nama operator) |
| 2. | Rute / <i>Route</i> | : | (diisi rute penerbangan) |
| 3. | Tanggal / <i>Date</i> | : | (diisi tanggal penerbangan) |
| 4. | Jam Keberangkatan (UTC) / <i>STD</i> | : | (diisi jam keberangkatan
dalam format UTC) |
| 5. | Jam Kedatangan (UTC) / <i>STA</i> | : | (diisi jam kedatangan dalam
format UTC) |
| 6. | Tipe Pesawat / <i>Aircraft Type</i> | : | (diisi tipe pesawat) |
| 7. | Tanda Pendaftaran / <i>Aircraft Registration</i> | : | (diisi nomor registrasi
pesawat) |
| 8. | Nomor Penerbangan / <i>Flight Number</i> | : | (diisi nomor penerbangan) |
| 9. | Keterangan / <i>Remark</i> | : | (diisi keperluan <i>flight approval</i>) |
| 10. | Nomor Persetujuan Terbang Manual /
<i>Manual Flight Approval Number</i> | : | (diisi nomor <i>flight approval</i>
manual) |